



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Munggunghur;
Tempat lahir : Jabung;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Tebu Sari RT.001 RW.004
Kel. Jabung Kec. Jabung
Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Munggunghur Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;
 - 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENI NOVRIYADI;

- 1 (satu buah) Handphone Realme warna silver;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci magnet;
- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 5393 BLD;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joni Iskandar Bin Munggunghur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara Hen (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi Cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa "Ayo kita kerja (melakukan pencurian motor)", lalu terdakwa menjawab "Iya ayo", kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka " MHIJM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen.
- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 03.30 Wib tepatnya di Ruko Evergreen Citra Raya Blok U5 No. 8 Mekar Bakti Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten terdakwa di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang mengaku dari Polda Mero Jaya, pada saat terdakwa di tangkap terdakwa berencana akan melakukan pencurian berikutnya sehingga di dapati barang bukti yaitu kunci Leter T berikut anak kunci dan kunci master, kemudian terdakwa menunjukkan motor hasil curian yang masih tersimpan di kontrakan Saudara Hen selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas perbuatan terdakwa saksi Deni Nofriyadi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENI NOVRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korbannya adalah Saudara DENI NOVRIYADI namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya adapun kerugian yang dialami adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI dengan total kerugian sekitar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Dapat saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten
- Saksi menjelaskan bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.03 WIB saksi pergi berdua dengan kakak kandung saksi yang bernama Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI ke Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten untuk service Handphone milik saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI. Kemudian sesampainya di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten saksi dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI memarkirkan motornya di depan Toko Andi Cell tersebut kemudian saksi dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI masuk kedalam toko tersebut untuk service Handphone milik saksi. Kemudian menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga handphone tersebut selesai di service. Setelah itu saksi dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI pergi keluar toko untuk pulang kerumah, namun sesampainya di parkiran motor, saksi dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI mendapati bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD telah hilang;

- Kemudian saksi dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI mengecek CCTV yang ada di Toko Andi Cell dan mengetahui bahwa terdapat 2 orang pelaku yaitu seorang yang mengendarai Motor Supra X bersama dengan seorang yang sudah membobol kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI kemudian langsung meembawa pergi motor saksi;

- Selanjutnya atas adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMAD ERWIN APRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korbannya adalah Saudara DENI NOVRIYADI namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya adapun kerugian yang dialami adalah barang berupa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI dengan total kerugian sekitar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)

- Dapat saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten

- Saksi menjelaskan bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.03 WIB saksi pergi berdua dengan adik kandung saksi yang bernama Saudara DENI NOVRIYADI ke Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten untuk service Handphone milik Saudara DENI NOVRIYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI. Kemudian sesampainya di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten saksi dan Saudara DENI NOVRIYADI memarkirkan motornya di depan Toko Andi Cell tersebut kemudian saksi dan Saudara DENI NOVRIYADI masuk kedalam toko tersebut untuk service Handphone milik Saudara DENI NOVRIYADI. Kemudian saksi menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga handphone tersebut selesai di service. Setelah itu saksi dan Saudara DENI NOVRIYADI pergi keluar toko untuk pulang kerumah, namun sesampainya di parkiraaan motor, saksi dan Saudara DENI NOVRIYADI mendapati bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD telah hilang;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOVYAN RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberat sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa yang bernama JONI ISKANDAR pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Ruko Evergreen, Citra Raya Blok U5, No. 8, Mekar Bakti, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten.
- Berawal saksi bersama tim Opsnal unit 2 Subdit Tahbang/Resmob mendapat informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberat pemain curanmor kelompok loampung, kemudian saksi bersama tim mencari informasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Kemudian mengetahui bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan tanggal 28 Februari 2024, kemudian tim opsnal unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya dibawa pimpinan KOMPOL ANGGI FAUZI ARFANDI HASIBUAN, S>H> (KANIT II) IPDA ADITYA SAKTI YUDHOBAKTI, S.Trk. (PANIT OPSNAL) melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi serta alat bukti terkait perkara dimaksud untuk mengungkap kasus tersebut dan menemukan tersangka adapun korbannya adalah Saudara DENI NOVRIYADI. Selanjutnya tim melakukan olah TKP, observasi dan wawancara terhadap korban dan saksi-saksi di sekitar TKP. Berdasarkan informasi yang di peroleh dari informan bahwa pelaku berada di daerah Citra Raya, Cikupa yang kemudian saksi bersama Tim langsung melakukan pencarian untuk menangkap terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 03.30 wib Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama JONI ISKANDAR dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah alat kunci T, 1 (satu) buah magnet dan 3 (tiga) uah mata kunci T. Kemudian saksi berdama rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa guna menunjukan barang bukti hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh terdakwa terjadi di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB. Kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lokasi tempat menyimpan barang bukti tersebut yang berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI dan 1 (satu) pasang papan plat milik korban dengan Nopol B 5393 BLD dan selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke kantor unit 2 Subdit Tahbang/Resbrob Ditreskrim Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa "Ayo kita kerja (melakukan pencurian motor)", lalu terdakwa menjawab "Iya ayo", kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka "MH1JM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 03.30 Wib tepatnya di Ruko Evergreen Citra Raya Blok U5 No. 8 Mekar Bakti Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten terdakwa di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng



tangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang mengaku dari Polda Mero Jaya, pada saat terdakwa di tangkap terdakwa berencana akan melakukan pencurian berikutnya sehingga di dapati barang bukti yaitu kunci Leter T berikut anak kunci dan kunci master, kemudian terdakwa menunjukkan motor hasil curian yang masih tersimpan di kontrakan Saudara Hen selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci magnet;
- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu buah) Handphone Realme warna silver;
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 5393 BLD;;
- 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan barang bukti tersebut telah ditunjukan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.03 WIB saksi DENI NOVRIYADI pergi berdua dengan kakak kandung saksi yang bernama Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI ke Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten untuk service Handphone milik saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Wwarna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jl. Prambanan Raya (depan toko andi cell) Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten, saksi DENI NOVRIYADI dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI memarkirkan motornya di depan Toko Andi Cell tersebut kemudian saksi DENI NOVRIYADI dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI masuk ke dalam toko tersebut untuk service Handphone milik saksi DENI NOVRIYADI. Kemudian menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga handphone tersebut selesai di service. Setelah itu saksi DENI NOVRIYADI dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI pergi keluar toko untuk pulang kerumah, namun sesampainya di parkiraaan motor, saksi DENI NOVRIYADI dan Saudara MOHAMADC ERWIN APRIYADI mendapati bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD telah hilang;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa "Ayo kita kerja (melakukan pencurian motor)", lalu terdakwa menjawab "Iya ayo", kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka " MH1JM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 03.30 Wib tepatnya di Ruko Evergreen Citra Raya Blok U5 No. 8 Mekar Bakti Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang mengaku dari Polda Mero Jaya, pada saat terdakwa di tangkap terdakwa berencana akan melakukan pencurian berikutnya sehingga di dapati barang bukti yaitu kunci Leter T berikut anak kunci dan kunci master, kemudian terdakwa menunjukkan motor hasil curian yang masih tersimpan di kontrakan Saudara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hen selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdkawa tersebut, saksi DENI NOVRIYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JONI ISKANDAR BIN MUNGGUNGHUR telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa JONI ISKANDAR BIN MUNGUNGHUR yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan “Mengambil” sebagaimana pendapat S.R SIANTURI dalam bukunya halaman 591 adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan cara, memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur atau dengan cara terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan yang mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Bahwa arti mengambil di KBBI adalah: memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut

Yang dimaksud barang dalam pasal ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa “Ayo kita kerja (melakukan pencurian motor)”, lalu terdakwa menjawab “Iya ayo”, kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka " MHIJM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain

Unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang mana apabila sub salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan seluruhnya milik orang lain namun bisa juga barang tersebut sebagiannya milik terdakwa.

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menurut keterangan Saksi, Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa benar barang bukti yang berhasil dicuri tanpa seizin yang berhak (pemilik) oleh terdakwa, berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka " MHIJM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD adalah benar milik saksi korban Deni Nofriyadi yang telah terdakwa ambil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Deni Nofriyadi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa arti kata dengan maksud sama artinya dengan kata "dengan sengaja" yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa timbul dari sikap bathinnya sehingga terdakwa mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya.



Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah bahwa terdakwa memperlakukan dan menguasai barang yang diperolehnya seolah-olah miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut.

Dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menurut keterangan Saksi, Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa izin dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa “Ayo kita kerja (melakukan pencurian motor)”, lalu terdakwa menjawab “Iya ayo”, kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka “ MHIJM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menurut keterangan Saksi, Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa “Ayo kita kerja



(melakukan pencurian motor)", lalu terdakwa menjawab "Iya ayo", kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Noka " MH1JM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menurut keterangan Saksi, Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saudara Hen (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bekerja (mencuri) dan berkata kepada terdakwa "Ayo kita kerja (melakukan pencurian motor)", lalu terdakwa menjawab "Iya ayo", kemudian Hen memberikan kunci leter T berikut anak kuncinya dan kunci master, lalu Saudara Hen menjadi Joki dan terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa bersama Hen berputar-putar mencari target sekitar jam 14.10 Wib terdakwa melihat target (motor) yang terparkir di depan konter handphone Andi Cell di Jln. Prambanan Raya (depan Toko Andi cell) Kelurahan Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten lalu terdakwa bersama Hen mendekati motor tersebut, dengan posisi motor terkunci stang, kemudian terdakwa berhasil merusak menggunakan kunci leter T berikut anak kunci yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 Noka " MHIJM9135PK408816, Nosin : JM91E3404245 Nopol : B-5393 BLD tersebut terdakwa bawa ke kontrakan untuk terdakwa sembunyikan di dalam kontrakan Saudara Hen.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal menurut kadar perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP, haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi DENI NOVRIYADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin MUNGUNGHUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JONI ISKANDAR Bin MUNGUNGHUR tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;

- 1 (satu) buah BPKB Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Noka: MH1JM9135PK408816 Nosin: JM91E3404245 Nopol: B 5393 BLD a.n DENI NOVRIYADI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENI NOVRIYADI;

- 1 (satu buah) Handphone Realme warna silver;

- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah kunci leter T;

- 1 (satu) buah kunci magnet;

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 5393 BLD;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2024, oleh kami, Fathul Mujib, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua , Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., dan Novita Riama, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Fathul Mujib, S.H.,M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Tng